

POLA PENANGANAN KASUS PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN NGUNUT KABUPATEN TULUNGAGUNG

Rina Nur Azizah

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Madura
rina_nurazizah@yahoo.co.id

Abstract

The marriage of a great event in the life of a human being between a man and a woman to live together concerning the bond as husband and wife with the aim of forming a family (household) were happy and conserved in order to worship and bertaqarrub Ilallah and follow the Sunnah of Rasul's to bring up a happy home prosperous, sakinah, mawaddah, warahmah institutions to create good human generation, which is blessed by Allah SWT. This research was motivated by the occurrence of divorce cases in the Office of Religious Affairs Ngunut Tulungagung subdistrict, how the pattern of handling divorce cases in the District Office of Religious Affairs Ngunut well as factors that support and hinder handling divorce cases in the Office of Religious Affairs Ngunut Tulungagung subdistrict. The method used is descriptive research with a qualitative approach where the focus of research conducted at the Office of Religious Affairs District of Ngunut Tulungagung which has been mentioned in the Marriage Act that divorce can only be done in the Religious Court after the court concerned to try and not succeed reconcile the two sides. The results of research in the can is, the pattern of handling divorce cases in order to improve public services which include registration of marriages, Adviser husband and wife who were at loggerheads conducted by BP4 (Advisory Board, Marriage, Dispute and Divorce) as well as recording a pledge of divorce and break up divorce dap at said handling quite well when based on fewer and fewer complaints from the public regarding the service delivered to KUA Ngunut Tulungagung subdistrict. PPN officer can only monitor and record the marriage as well as informing refer only, while the process of divorce and accountable only to do a hearing of the Religious Court. Factors that become an obstacle in handling divorce cases is the lack of public understanding about the rules and regulations, especially laws on marriage.

Keywords: Divorce, Marriage, Public Services.

Abstrak

Perkawinan suatu peristiwa besar dalam kehidupan manusia antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama yang menyangkut ikatan batin sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dalam rangka beribadah dan bertaqarrub Ilallah serta mengikuti sunah Rasul untuk membangun rumah tangga yang bahagia sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah guna melahirkan generasi manusia yang baik, yang diridhai oleh Allah SWT. Penelitian ini dilatar belakangi oleh terjadinya kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, bagaimana pola penanganan kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut serta faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat penanganan kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana fokus penelitian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dimana yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hasil penelitian yang di dapat adalah, pola penanganan kasus perceraian dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yaitu meliputi pencatatan perkawinan, penasihan suami istri yang sedang berselisih yang dilakukan oleh BP4 (Badan Penasehat, Pernikahan, Perselisihan dan Perceraian) serta pencatat ikrar talak dan putus cerai dapat dikatakan penanganan berjalan cukup baik apabila didasarkan atas semakin sedikit keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan yang disampaikan kepada KUA Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Petugas PPN hanya dapat mengawasi dan mencatat nikah serta memberitahukan rujuk saja, sedangkan proses cerai dan gugat hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama. Faktor yang menjadi penghambat dalam

menangani kasus perceraian ini adalah masyarakat kurangnya memahami tentang ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan perundang-undangan khususnya tentang perkawinan.

Kata Kunci : Perceraian, Perkawinan, Pelayanan Publik.

PENDAHULUAN

Di era reformasi saat ini, salah satu sasaran pembangunan adalah di bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa pembangunan masyarakat itu dapat mengarah pada pendangkalan kehidupan keagamaan spiritual. Sebagai umat beragama dalam Negara Pancasila yang sedang membangun maka tugas umat beragama adalah mengamalkan sebaik-baiknya ajaran agama masing-masing dan mengemban tugas bersama untuk membangun bangsa dan negara.

Kebahagiaan dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga merupakan hal yang dicita-citakan oleh setiap keluarga yang juga merupakan satuan tujuan dalam membina rumah tangga. Sebagai keluarga antara suami atau istri mempunyai hak dan kewajiban sebagai seorang suami istri. Suami harus dapat memenuhi kewajiban sebagai seorang suami begitu pula bagi seorang istri. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Bab VI pasal 30 disebut bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Dalam suatu bahtera rumah tangga selalu ada cobaan-cobaan baik batiniah maupun lahiriah, tetapi pada kenyataannya dalam hal lahiriah manusia sering goyah dan tidak mampu mengatasinya. Dengan demikian bahwa suatu masyarakat tertentu dapat berhubungan antara individu yang menyebabkan dapat terbentuknya kekurangan anggota masyarakat yang satu oleh kelebihan anggota masyarakat lainnya. Hal ini berarti juga bahwa kebutuhan anggota masyarakat yang satu dapat dipenuhi oleh anggota masyarakat yang lainnya.

Salah satu penyebab terjadinya suatu perceraian adalah kurang mampunya suami istri dalam menghadapi kehidupan berkeluarga. Adapula dikarenakan antara suami istri tidak pernah adanya interaksi atau hubungan timbal balik maka bisa menjadikan rumah tangga mereka bisa hancur. Hubungan timbal balik itu sangat dibutuhkan dalam rumah tangga. Sesuai dengan pendapat Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 187 (dalam Farid :

2005) menyebutkan bahwa dalam suatu rumah tangga harus terbina ikatan kekerabatan tidak adanya sikap individualis dan matrealistis.

Di Indonesia, Undang-Undang perkawinan nasional, berfungsi menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan yang telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat, dan dibagi golongan orang-orang Islam.

Peraturan perundangan yang mengatur perkawinan bagi umat Islam telah diberlakukan sejak tahun 1946 yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1946, Undang-Undang No. 32 tahun 1954 dan yang terakhir disempurnakan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pemberlakuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ini dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tanggal 1 Oktober 1975.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu dari 19 KUA yang ada di Kabupaten Tulungagung mulai menunjukkan keberhasilannya dalam menangani masalah pernikahan dan perceraian. Terutama kasus perceraian, dengan pelayanan yang baik maka memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dengan salah satu indikatornya adalah tentang data / jumlah perceraian. Untuk menanganinya dengan menggunakan pola. Sedangkan yang dimaksud pola disini adalah "cara". Jadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dalam penanganan kasus perceraian dengan menggunakan berbagai cara demi kelancaran tugas yang diemban oleh Kantor Urusan Agama tersebut.

Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui latar belakang terjadinya kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Ruang lingkup masalah penelitian ini berkaitan dengan pola penanganan kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

Perceraian adalah putusnya ikatan perceraian perkawinan antara suami istri yang terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (Binti, 2014 : 16). Adapun perceraian itu bermacam-macam antara lain adalah : (1) Talak, (2) Khulu', (3) Fasakh, (4) Li'an, (5) Zhihar. Adapun beberapa akibat perceraian diantaranya adalah :

- a. Akibat perceraian dalam perundangan, adalah menurut UU No. 1 Tahun 1974 apabila putus perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas suami/istri, dan harta bersama.
- b. Akibat cerai dalam hukum adat adalah pada umumnya menurut hukum adat yang ideal, baik putus perkawinan karena kematian maupun karenceraian, membawa akibat hukum terhadap kedudukan suami dan istri, terhadap pemeliharaan, pendidikan dan kedudukan anak, terhadap keluarga dan kerabat dan terhadap harta bersama, harta bawaan dan pemberian warisan.
- c. Akibat cerai dalam hukum agama, adalah apabila terjadi perceraian menurut hukum agama Islam maka akibat hukumnya yang jelas adalah dibebankan kewajiban suami terhadap istri dan anaknya, seperti memberi mut'ah, memberi nafkah hidup, memberi nafkah untuk mendidik anak dan melunasi perkawinan. (Mahmud Yunus dalam Binti : 2004).

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori manajemen publik. Manajemen yang dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen, semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit, pengertian manajemen begitu luas, sehingga dalam kenyataannya tidak ada definisi yang dilakukan secara konsisten oleh semua orang, seperti yang dikemukakan oleh (Stoner dalam Handoko 1998 : 2) menyatakan bahwa "Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumberdaya-sumberdaya organisasi lain agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan". Menurut Sianipar (2000 : 6) pelayanan publik adalah "segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparat pemerintah, termasuk pelaku bisnis BUMN/BUMD dan swasta dalam bentuk barang dan atau jasa yang sesuai dengan bentuk

kebutuhan masyarakat, dan peraturan Undang-Undang yang berlaku".

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif terhadap suatu fenomena yang dilakukan oleh sebuah kantor terhadap lingkungannya dalam upaya menghasilkan strategi yang tepat. Penggunaan metode ini karena metode ini dengan melakukan pencatatan secara seksama dan pengagendakaan informasi dari informasi terpilih serta mendokumentasikan yang kemudian menguraikan dan menginterplasikan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. POLA PENANGANAN KASUS

PERCERAIAN DIKANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN NGUNUT

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut dalam melaksanakan atau penanganan kasus perceraian harus semaksimal mungkin, hal ini dilakukan agar mencapai keluarga yang bahagia lahir dan batin. Sebelum diadakan sidang perceraian maka tugas Kantor Urusan Agama adalah mendamaikan kedua belah pihak agar tidak terjadi perceraian.

Tugas yang diemban oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut dalam melayani masyarakat terutama kasus pernikahan dan kasus perceraian adalah sebagai motivator dan pelaksana. Motivator yang dimaksud adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut sebagai pendorong dan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang tugas-tugas KUA serta prosedur-prosedur dalam pelayanan pernikahan.

Menurut Moleong (1995 : 190), langkah yang diperlukan dalam analisis data adalah dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah maka langkah selanjutnya mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi atau rangkuman inti.

Sedangkan yang dimaksud dengan pelaksanaan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut mempunyai tugas dalam melayani pernikahan dan perceraian. Menurut Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama. Bagi kedua belah pihak diadakan penasehat di desa agar tidak

terjadi perceraian, apabila kedua belah pihak tidak bisa didamaikan di Kecamatan maka dibawa ke Pengadilan, dan di Pengadilan diadakan sidang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan secara efektif, yaitu sejak tanggal 1 Oktober 1975 tidak dimungkinkan terjadinya perceraian di luar sidang Pengadilan. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa, antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut dalam melaksanakan atau penanganan kasus perceraian harus semaksimal mungkin, hal ini dilakukan agar mencapai keluarga yang bahagia lahir dan batin. Sebelum diadakan sidang perceraian maka tugas Kantor Urusan Agama adalah mendamaikan kedua belah pihak agar tidak terjadi perceraian.

Tugas yang diemban Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut dalam melayani masyarakat terutama kasus pernikahan dan kasus perceraian adalah sebagai motivator dan pelaksana. Motivator yang dimaksud adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut sebagai pendorong dan penumbuh kesadaran masyarakat tentang tugas-tugas KUA serta prosedur-prosedur dalam pelayanan pernikahan.

Sedangkan yang dimaksud dengan pelaksana adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut mempunyai tugas dalam melayani pernikahan dalam perceraian. Menurut Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama. Bagi kedua belah pihak diadakan penasehat di desa agar tidak terjadi perceraian, apabila kedua belah pihak tidak bias didamaikan di desa maka diadakan penasehat oleh BP4 Kecamatan. Apabila kedua belah pihak tidak bias didamaikan di Kecamatan maka dibawa ke Pengadilan, di Pengadilan diadakan persidangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan secara efektif, yaitu sejak tanggal 1 Oktober 1975 tidak dimungkinkan terjadinya perceraian di luar sidang pengadilan. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa, antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban rumah tangga perkawinan sebagai suami istri.

PPN yang memwilayahi tempat tinggal tersebut berkewajiban mendaftarkan ikrar talak dan

putusan cerai gugat yang diterima panitera pengadilan agama atau pejabat yang ditunjuk dalam buku pendaftaran talak dan buku pendaftaran cerai, kemudian memasukkan dalam data peristiwa terjadinya cerai talak atau cerai gugat. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Djumar, S.Ag selaku Kepala KUA bahwa :

“Dalam menangani masalah perceraian, masyarakat datang dilembaga yang ada di KUA yaitu BP4 untuk meminta penasehat masalah dalam rumahtangga. PPN menasehati kedua belah pihak yang sedang berselisih agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila tidak berhasil, maka PPN menganjurkan untuk diselesaikan lewat Pengadilan Agama karena proses cerai talak/cerai gugat hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama”

B. FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut dalam menangani kasus perceraian didukung oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat, adapun faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam menangani kasus perceraian adalah sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut dalam menangani kasus perceraian ditunjang oleh beberapa faktor yang mendukung. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Djumar, S.Ag bahwa : “Di dalam melaksanakan Undang-Undang Perkawinan, PPN dan wakit PPN mengedepankan pendekatan persuasif agar masyarakat bisa memahami Undang-Undang Perkawinan” Diantara faktor yang mendukung penanganan kasus perceraian antara lain :

a. Pelaksanaan Undang - Undang Perkawinan

Petugas Kantor Urusan Agama yang juga dikenal dengan PPN (Pegawai Pencatat Nikah) mempunyai tugas melaksanakan Undang-Undang Perkawinan dengan baik. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan yang selanjutnya akan diperiksa oleh petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut.

b. Permasalahannya Undang-Undang Perkawinan dengan melalui penyuluhan oleh PPN

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Djumar, S.Ag bahwa :

“Penyuluhan Undang-Undang Perkawinan dilakukan pada waktu pengajian – pengajian, khutbah, walimahan dan pada waktu pertemuan-pertemuan”. Adapun penyuluhan yang dilaksanakan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor

c. Pendewasaan Usia Nikah

Dengan adanya pendewasaan usia nikah, maka bagi orang yang hendak menikah seharusnya mengerti soal batas usia nikah tersebut. Tujuannya adalah menghindari hal-hal yang menyimpang bagi pasangan suami istri dalam kehidupan yang harmonis.

d. Peran Orang Tua dalam Pembinaan Rumah Tangga

Peran orang tua sangat penting, karena bila anak yang lepas dari kendali orang tua maka tidak akan mengerti apa artinya perkawinan dan akan menyimpang dalam kehidupan rumah tangganya. Maka tugas orang tua adalah mengawasi dalam kehidupan rumah tangga anaknya.

e. Pengamalan Keagamaan

Pengalaman agama tersebut misalnya diadakan pengajian. Masyarakat kecamatan Ngunut mayoritas penduduknya beragama Islam. Sedangkan pengajian merupakan suatu kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Ngunut yang biasanya bertempat di Masjid dan Musholla.

f. Pengaruh Lingkungan yang positif

Dengan pengaruh lingkungan yang positif maka orang tidak akan terjerumus dalam pergaulan bebas. Seperti Narkoba, free sex dan lain sebagainya. Apabila seseorang yang sudah berumah tangganya akan tersesat dan akan terjadi perceraian.

Dalam menangani kasus perceraian Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut di dukung oleh beberapa faktor yang diantaranya sosialisasi perundangan perkawinan yang dilaksanakan oleh petugas KUA Kecamatan Ngunut. KUA Kecamatan Ngunut juga melakukan pembinaan. Pembinaan hal ini banyak dilakukan melalui peran orang tua terhadap anak.

Disamping melalui pembinaan, pendewasaan usia nikah dan pengamalan keagamaan sangat diutamakan. Karena dengan mengurangi pernikahan di usia muda akan mengurangi pula jumlah perceraian.

Selain itu pembinaan juga dilakukan kepada calon pengantin. Karena calon pengantin akan membentuk sebuah keluarga baru yang diharapkan dapat melahirkan anak-anak yang sholehah untuk menunjang pembangunan nasional. Untuk membentuk keluarga yang bahagia, petugas Kantor Urusan Agama memberikan ceramah agar dalam membina rumahtangga bias berjalan dengan baik yang dilandasi dengan saling pengertian antara kedua belah pihak. Selain itu pembinaan atau menasehati juga dilakukan pada pasangan suami istri yang sedang berselisih dalam hal ini dilaksanakan oleh BP4. Apabila kedua belah pihak sudah tidak bias hidup bersama lagi, maka BP4 menganjurkan untuk diselesaikan di Pengadilan Agama.

2. Faktor Penghambat

a. Faktor Internal

• Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia dalam KUA sendiri masih kurang mencukupi maka penanganan kasus perceraian akan terhambat.

• Birokrasi

Dalam penanganan kasus perceraian, masyarakat akan mendapatkan pelayanan di KUA biasanya mengeluh tentang birokrasi yang berbelit-belit serta kurang tanggap dalam hal mengurus pencatat nikah.

b. Faktor Eksternal

Dalam penanganan kasus perceraian masih ada sebagian masyarakat yang kurang memahami ketentuan atau peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan pernikahan

Faktor yang sangat penting dalam menangani kasus perceraian adalah Sumber Daya Manusia, karena apabila dalam masyarakat sudah cukup mengerti tentang tugas dan prosedurnya, faktor sumber daya manusia dalam KUA sendiri kurang mencukupi maka penanganan kasus perceraian akan terhambat.

Selain faktor SDM, faktor birokrasi juga menghambat dalam penanganan kasus perceraian. Dalam penanganan kasus perceraian, masyarakat yang akan mendapatkan pelayanan di KUA biasanya mengeluh tentang birokrasi yang berbelit-belit serta kurang tanggap dalam hal mengurus pencatatan pernikahan.

Faktor penghambat yang terakhir adalah dalam menangani kasus perceraian, masih ada sebagian masyarakat yang kurang memahami

ketentuan atau peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan pernikahan. Serta adanya kekurang puasan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan pemerintah khususnya dalam hal pernikahan.

PENUTUP

Pada analisis hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, selanjutnya peneliti mengambil kesimpulan bahwa pada umumnya aturan tentang perceraian di dalam hukum adat dipengaruhi oleh agama yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Jadi anggota masyarakat adat yang menganut agama Islam dipengaruhi oleh hukum perkawinan dan perceraian Islam, begitu juga dengan penganut agama lainnya.

Penanganan kasus perceraian dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yaitu meliputi pencatat perkawinan, menasehati suami istri yang sedang berselisih yang dilakukan oleh BP4 (Badan Penasehat Pernikahan, Perselisihan dan Perceraian) serta pencatat ikrar talak dan putus cerai dapat dikatakan bahwa penanganan tersebut berjalan cukup baik, hal ini didasarkan atas semakin sedikitnya keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan yang disampaikan kepada KUA Kecamatan Ngunut.

Petugas PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut hanya mengawasi dan mencatat nikah serta pemberitahuan rujuk saja, sedangkan proses cerai dan cerai gugat hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. KUA Kecamatan Ngunut dalam hal ini adalah PPN hanya mencatat dan mendaftarkan ikrar talak dan putusan cerai gugat yang diterima dari Panitera Pengadilan Agama.

Faktor yang menjadi penghambat bagi penanganan kasus perceraian adalah masih adanya sebagai masyarakat yang kurang memahami ketentuan-ketentuan dan peraturan – peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal pernikahan. Dengan sedikitnya faktor penghambat tersebut, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut semakin mudah dalam menangani atau memberikan pelayanan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Binti, Salamah, (2004) *Dampak TKI terhadap Perceraian*. Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Islam Malang

Farid, Indanus, (2005) *Pola Penanganan Kasus Pernikahan, Perselisihan dan Perceraian*. Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Administrasi Publik. Universitas Islam Malang

Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. PT. REMAJA ROSDAKARYA. Bandung.

Sianipar, J. P. G. Drs. MM. MBA, (2000) *Manajemen Pelayanan Masyarakat*. JKT. Lembaga Administrasi Negara.

T. Hani, Handoko (1998) *Manajemen Pelayanan Konflik*. JKT. CV. Gravindo Pustaka